



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB
PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HANUN LUTHFIYATUL MUNAFISAH

NPM. 231003742010453

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB
PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HANUN LUTHFIYATUL MUNAFISAH
NPM. 231003742010453

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,



Dr. ANIEK TYASWATI WIJI LESTARI, S.H., M.Hum
NIDN. 0602126201

Anggota,

WIDAYANTI, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0627077002

Anggota,

ZABIDIN, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046302

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	9
1. Pengertian Anak	9
2. Pengertian Tindak Pidana	12
3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	13
4. Asas Pengadilan Anak	16
5. Kedudukan Peradilan Pidana Anak.....	19
B. Tinjauan Khusus Tentang Diversi.....	21
1. Pengertian Diversi	21
2. Tujuan Diversi.....	23
3. Konsep Diversi.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28

D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Penyajian Data	30
F. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Penerapan diversifikasi sebagai pergeseran tanggung jawab pidana pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi.....	32
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan upaya mengatasinya	42
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan diversifikasi sebagai pergeseran tanggung jawab pidana pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan upaya mengatasinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi sebagai pergeseran tanggung jawab pidana pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan berfokus pada prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak seperti anak sebagai pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator. Diversifikasi membantu mengurangi beban sistem peradilan formal dan memperkuat program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan karakter anak. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk anak sebagai pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam mencapai kesepakatan damai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi yaitu minimnya pemahaman diversifikasi, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dengan pihak terkait, resistensi dari pihak korban, monitoring dan evaluasi pasca-diversifikasi. Untuk mengatasi kendala ini, kejaksaan perlu mengambil upaya mengatasinya yaitu meningkatkan pelatihan untuk jaksa, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi kepada masyarakat, kebijakan khusus untuk pengawasan pasca-diversifikasi dan peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung.

Kata Kunci : Diversifikasi, Tanggungjawab, Pidana Anak